G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 255 / B. VIII/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN APRESIASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung berjalan efektif, efisien dan mencapai sasaran, maka diperlukan penyusunan program pemberdayaan perempuan yang tertuang dalam rencana kerja (renja) Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung Tahun 2010;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Apresiasi Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan dan Tim Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2010 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Apresiasi Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan dengan peserta 50 orang di Bandar Lampung pada bulan April 2009.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Apresiasi Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan dan Tim Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2010 serta menunjuk Narasumber dan Moderator dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia pelaksana Kegiatan Apresiasi Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:
   a. Mempersiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan apresiasi;
   b. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan apresiasi;
   c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan apresiasi penyusunan program pemberdayaan perempuan;
2. Tim Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung mempunyai tugas:
   a. menyusun program dan kegiatan pemberdayaan perempuan tahun 2010 berdasarkan hasil apresiasi penyusunan program dengan mitra kerja/ stakeholders; dan
   b. menyusun rancangan rencana kerja Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung Tahun 2010.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Apresiasi Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Kode Rekening 1.11.1.20.03.15.12.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 255 / B.VIII / HK / 2009
TANGGAL : 18 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN APRESIASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010

No.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penangung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali dalam kegiatan Apresiasi Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Kode Rekening 1.11.1.20.03.15,12.
2.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua	250.000,-	
3.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
6.	Kun Wibowo (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
7.	Herlinawati (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
8.	Siti Dewi Nadiroh (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
9.	Arma Novika (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
10.	Eka Suryaningsih (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 255 / B.VIII / HK / 2009
TANGGAL : 18 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010

No.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Apresiasi Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Kode Rekening 1.11.1.20.03.15.12.
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penangung Jawab	300.000,-	
3.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua Tim	250.000,-	
4.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabag Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Serta Anak Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
6.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
7.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU